



**PUTUSAN**

Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHOIRUL ABDUL KHOLIQ BIN (ALM) MASHUDI;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wonodri Sendang, IV 13 Rt. 002/005, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Khoirul Abdul Kholiq Bin (alm) Mashudi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/177/VI/2024/Reskrim pada tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa Khoirul Abdul Kholiq Bin (alm) Mashudi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) MASHUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) MASHUDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA alamat Kramas RT 1 RW 1 Kel Kramas Kec Tembalang Kota Semarang
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA  
Dikembalikan kepada saksi CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pledoi/Pembelaan* dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya:

Menimbang, bahwa atas *Pledoi/Pembelaan* dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan *Tanggapan/Repliknya* secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar *Duplik/Tanggapan* Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas *Pembelaan* tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **Surat Dakwaan**, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) MASHUDI, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Depan Toko Simple Store Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar pukul 04.00 wib terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Jl. Erlangga Timur, Kel Pleburan Kec Semarang Selatan Kota Semarang, lalu ketika terdakwa melewati toko SIMPEL STORE terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR yang terparkir di halaman parkir toko Simple store. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa cek dengan cara menggerakkan stang sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan yang ternyata dalam keadaan tidak di kunci stang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir Simpel store lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah masjid Diponegoro hingga melewati Jl. Singosari raya, PIP Kota Semarang dan sampai di depan RS Roemani Kota

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg



Semarang. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di Parkiran Masjid Roemani kota Semarang, lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wib terdakwa datang kembali ke masjid Diponegoro untuk memperbaiki kunci sepeda motor vario tersebut, selanjutnya datang petugas kepolisian Polrestabes Semarang mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan terdakwa di bawa ke polrestabes semarang untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa seizin dari CHAVEDRA yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR yang saksi CHAVEDRA pinjamkan kepada saksi EVA

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi CHAVEDRA mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) MASHUDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan mengajukan *Eksepsi/Keberatan* terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi EVA PERMANA PUTRA Bin RAMBAT, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 jam 06.00 wib di depan Toko Simpel Store Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan kota Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal saksi CHAVEDRA pada saat saksi CHAVEDRA sama sama bekerja di Toko Simple Store;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil tanpa seizin saksi CHAVEDRA adalah 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin



JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi meminjam sepeda motor milik saksi CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA untuk berangkat kerja di Toko Simple Store;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saksi meminjam 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA alamat Kramas Rt 1 Rw 1 Kel. Kramas Kec. Tembalang Kota Semarang, tersebut dari saksi CHAVEDRA, saksi diberikan sepeda motor tersebut dan 1(satu) kunci kontak;
- Saksi menerangkan Pada saat 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA tersebut hilang, saksi berada di ruko Simpel Store Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan kota Semarang karena saksi pada saat itu sedang menginap di ruko Simple Store tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi terakhir 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 tersebut saksi parkir di parkiran motor ruko Simple Store dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 jam 06.00 wib saksi melihat sepeda motor yang saksi pinjam dari saksi CHAVEDRA hilang dan tidak ada di parkiran sepeda motor. Kemudian saksi mengecek rekaman CCTV dan terlihat pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 jam 04.00 WIB terdakwa mendorong 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 keluar dari parkiran motor. Selanjutnya sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi saksi CHAVEDRA dan memberitahukan bahwa 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 milik saksi CHAVEDRA telah hilang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg



Kemudian saksi EVA dan saksi CHAVEDRA saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akibat kejadian tersebut saksi CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 milik saksi CHAVEDRA tersebut masih dalam angsuran selama 2 th dan biaya cicilan per bulan Rp. 975.000 melalui Leasing NUSANTARA SAKTI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa mengambil 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 milik saksi CHAVEDRA tidak seijin saksi CHAVEDRA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CHAVEDRA LIORA IRENE ZALIKA Binti ADE ZUHAM, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang miliknya tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 jam 06.00 wib di depan Toko Simple Store Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan kota Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal saksi EVA pada saat saksi CHAVEDRA bersama-sama bekerja di Toko Simple Store;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil tanpa seizin saksi CHAVEDRA adalah 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi EVA meminjam sepeda motor milik saksi CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA untuk berangkat kerja di Toko Simple Store;



- Bahwa pada saat saksi EVA meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA, saksi memberikan sepeda motor tersebut beserta 1(satu) kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EVA Pada saat 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA tersebut hilang, saksi EVA berada di ruko Simpel Store Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan kota Semarang karena saksi EVA pada saat itu sedang menginap di Ruko Simple Store tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi EVA bahwa posisi terakhir 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 tersebut saksi parkir di parkiran motor ruko Simple Store dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 jam 06.00 wib saksi EVA melihat sepeda motor yang saksi pinjam dari saksi CHAVEDRA hilang dan tidak ada di parkiran sepeda motor. Kemudian saksi EVA mengecek rekaman CCTV dan terlihat pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 jam 04.00 WIB terdakwa mendorong 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 keluar dari parkiran motor. Selanjutnya sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi EVA menghubungi saksi CHAVEDRA dan memberitahukan bahwa 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 milik saksi CHAVEDRA telah hilang. Kemudian saksi EVA dan saksi CHAVEDRA saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes semarang;
- Bahwa Saksi akibat kejadian tersebut saksi CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 milik saksi CHAVEDRA tersebut masih dalam angsuran selama 2 th dan



biaya cicilan per bulan Rp. 975.000 melalui Leasing NUSANTARA SAKTI;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 milik saksi CHAVEDRA tidak sejjin saksi CHAVEDRA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RAHMAD HERI SETYAWAN Bin (alm) RADI HARDJONO BSW, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 09 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib Parkiran Masjid RS Roemani Kota Semarang;
- Bahwa bahwa kejadian pengambilan barang yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 jam 06.00 wib di depan Toko Simpel Store Jl. Erlangga Timur No 11, Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa barang yang diambil tanpa seizin saksi CHAVEDRA adalah 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari Laporan Polisi nomor : LP/ B/ 206/ VI/ 2024/ SPKT/ POLRESTABES SEMARANG/ POLDA JAWA TENGAH atas kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR yang dialami saksi CHAVEDRA, selanjutnya setelah mendapati laporan tersebut saksi bersama dengan saksi BAGUS dan anggota Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan didapati dari rekaman CCTV di Toko Simpel Store Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang terlihat Terdakwa sedang menuntun sepeda



motor milik korban dari Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan kota Semarang menuju ke arah parkir Masjid RS Roemani Semarang Jl Wonodri;

- Bahwa kemudian saksi mengecek di parkir Masjid RS Roemani tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR masih terparkir ditempat parkir Masjid RS Roemani Semarang Jl Wonodri tersebut, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang ke Parkiran Masjid RS Roemani Kota Semarang datang dan menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR. Kemudian saksi dan saksi BAGUS anggota Kepolisian Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR lalu terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 milik saksi CHAVEDRA tidak seijin saksi CHAVEDRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi BAGUS SATRIO Bin SUPRIANTO, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu 09 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib Parkiran Masjid RS Roemani Kota Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 jam 06.00 wib di depan Toko Simpel Store Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan kota Semarang;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil tanpa seizin saksi CHAVEDRA adalah 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis penangkapan berawal dari Laporan Polisi nomor : LP/ B/ 206/ VI/ 2024/ SPKT/ POLRESTABES SEMARANG/ POLDA JAWA TENGAH atas kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR yang dialami saksi CHAVEDRA. Selanjutnya setelah mendapati laporan tersebut saksi Bersama dengan saksi HERI dan anggota Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan didapati dari rekaman CCTV di Toko Simpel Store Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan kota Semarang terlihat Terdakwa sedang menuntun sepeda motor milik korban dari Jl. Erlangga Timur No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan kota Semarang menuju ke arah parkir Masjid RS Roemani Semarang Jl Wonodri;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek di parkir Masjid RS Roemani tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR masih terparkir ditempat parkir Masjid RS Roemani Semarang Jl Wonodri tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang ke Parkiran Masjid RS Roemani Kota Semarang datang dan menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR, kemudian saksi dan saksi HERI beserta anggota Kepolisian Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR lalu terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa mengambil 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 milik saksi CHAVEDRA tidak sejjin saksi CHAVEDRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa KHOIRUL ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) MASHUDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 04.00 wib Di Depan Toko Simple Store Jl. Erlangga Timur, No 11 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu Tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib Parkiran RS Roemani Kota Semarang. Terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa mendapatkan barang berupa 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA alamat Kramas Rt 1 Rw 1 Kel. Kramas Kec. Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa barang yang telah terdakwa ambil yaitu berupa 1(satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjalan kaki di daerah Jl. Erlangga Timur, Kel Pleburan Kec Semarang Selatan Kota Semarang, lalu ketika terdakwa melewati toko SIMPEL STORE terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR yang terparkir di halaman parkir toko Simple store;

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa cek dengan cara menggerakkan stang sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan yang ternyata dalam keadaan tidak di kunci stang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir Simpel store lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah masjid Diponegoro hingga melewati Jl. Singosari raya, PIP Kota Semarang dan sampai di depan RS Roemani Kota Semarang. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di Parkiran Masjid Roemani kota Semarang, lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib pada saat Terdakwa datang kembali ke Masjid tersebut, Terdakwa telah menghubungi tukang kunci untuk memperbaiki kunci Vario tersebut, namun setelah itu datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 milik saksi CHAVEDRA tidak sejijn saksi CHAVEDRA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti**, yaitu sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA alamat Kramas RT 1 RW 1 Kel Kramas Kec Tembalang Kota Semarang



- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB sekitar pukul 04.00 wib terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Jl. Erlangga Timur, Kel Pleburan Kec Semarang Selatan Kota Semarang, lalu ketika terdakwa melewati toko SIMPEL STORE terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR yang terparkir di halaman parkir toko Simple Store;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa cek dengan cara menggerakkan stang sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan yang ternyata dalam keadaan tidak di kunci stang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir Simpel Store lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah Masjid Diponegoro hingga melewati Jl. Singosari Raya, PIP Kota Semarang dan sampai di depan RS Roemani Kota Semarang. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di Parkiran Masjid Roemani kota Semarang, lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa datang kembali ke masjid Diponegoro untuk memperbaiki kunci sepeda motor Vario tersebut, selanjutnya datang Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polrestabes Semarang untuk di proses lebih lanjut ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Chavedra mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut oleh karena membutuhkan uang
- Bahwa Agung Setyobudi mengakibatkan saksi Rasimin mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Agung Setyobudi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan *Dakwaan Tunggal*, yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

#### Ad.1.Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa maka dengan diajukannya Terdakwa KHOIRUL ABDUL KHOLIQU Bin (Alm) MASHUDI dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai



dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa serta tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan terdakwa tersebut;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan "*barang*", adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Jl. Erlangga Timur, Kel Pleburan Kec Semarang Selatan Kota Semarang, lalu ketika terdakwa melewati Toko SIMPEL STORE terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR yang terparkir di halaman parkir toko Simple store;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa cek dengan cara menggerakkan stang sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan yang ternyata dalam keadaan tidak di kunci stang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari



area parkir Simpel Store lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah Masjid Diponegoro hingga melewati Jl. Singosari Raya, PIP Kota Semarang dan sampai di depan RS Roemani Kota Semarang, lalu sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di Parkiran Masjid Roemani Kota Semarang, lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa datang kembali ke masjid Diponegoro untuk memperbaiki kunci sepeda motor Vario tersebut, selanjutnya datang Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polrestabes Semarang untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi CHAVEDRA mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut telah selesai dilaksanakan, karena telah berpindahnya barang tersebut dari tempat asalnya dimana Terdakwa telah membawa pergi sepedamotor tersebut, kemudian barang yang diambilnya adalah unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang mana mempunyai nilai secara ekonomis dan bermanfaat bagi kehidupan saksi korban tersebut di atas dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain yang bukan barang milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tersebut di atas adalah milik saksi Chavedra pinjamkan kepada saksi Eva dan bukanlah milik dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Chavedra Liora Irene Zalika mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad.4. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya/penguasaan atas barang itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya ijin dari pihak yang berhak atau pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB sekitar pukul 04.00 wib terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Jl. Erlangga Timur, Kel Pleburan Kec Semarang Selatan Kota Semarang, lalu ketika terdakwa melewati toko SIMPEL STORE terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR yang terparkir di halaman parkir Toko Simple Store;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa cek dengan cara menggerakkan stang sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan yang ternyata dalam keadaan tidak di kunci stang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir Simpel Store lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah Masjid Diponegoro hingga melewati Jl. Singosari raya, PIP Kota Semarang dan sampai di depan RS Roemani Kota Semarang, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di Parkiran Masjid Roemani Kota Semarang, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa datang kembali ke Masjid Diponegoro untuk memperbaiki kunci Sepeda Motor Vario tersebut, selanjutnya datang Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polrestabes Semarang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR tersebut, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, yaitu Chavedra Liora Irene Zalika



Binti Ade Zuham yang saksi Chavedra pinjamkan kepada temannya, yaitu saksi Eva Permana Putra Bin Rambat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut oleh karena membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa terbukti ternyata Terdakwa telah menganggap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR milik saksi korban tersebut seperti miliknya sendiri, yaitu dengan mengambil dan menyimpan kemudian bermaksud akan menjual barang tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang, padahal sudah jelas Terdakwa menyadari barang tersebut bukanlah diperoleh secara sah menurut hukum seperti dengan cara membeli, pinjam meminjam ataupun sewa menyewa akan tetapi dilakukan dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari pemiliknya, yaitu saksi korban Chavedra Liora Irene Zalika Binti Ade Zuham;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 "*Barangsiapa*" dimuka dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi adanya bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang mengambil sesuatu barang tanpa seijin yang berhak dan bermaksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka unsur dari pasal-pasal sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga haruslah dinyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, oleh karena itu dia harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya, oleh karenanya terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, pengadilan mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA alamat Kramas RT 1 RW 1 Kel Kramas Kec Tembalang Kota Semarang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA;

Dan barang-barang tersebut terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi Chavedra Liora Irene Zalika Binti Ade Zuham, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya;
- Terdakwa belum menikmati dari hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ABDUL KHOLIQ Bin (Alm) MASHUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA alamat Kramas RT 1 RW 1 Kel Kramas Kec Tembalang Kota Semarang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Noka MH1JMC117PK188154 Nosin JMC1E1188164 Nopol H 3077 BR An CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA;

Dikembalikan kepada saksi CHAVEDRA LIORA IRENA ZALIKA;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Rudi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin Abbas, S.H, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg, tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum dan Ruslan Hendra Irawan, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg, tanggal 10 Oktober 2024 dibantu Wulliani Kusumawardani, S.H. serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Dr Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Ttd,

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani K., SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)